

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai proses konversi koperasi konvensional menjadi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan PERMENKOP UKM No. 11 Tahun 2017, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor tidak menyelesaikan proses konversi koperasi menjadi koperasi syariah adalah dikarenakan:
 - a. Tidak adanya orang yang dapat dijadikan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) oleh Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor, sedangkan DPS sifatnya wajib bagi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dengan sistem syariah.
 - b. kurangnya pemahaman karyawan koperasi mengenai Ekonomi Syariah dan praktiknya.
 - c. Kurangnya pemahaman anggota koperasi mengenai koperasi syariah
2. Undang-Undang Perkoperasian dan juga Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tidak ada mengatur sanksi yang diberikan kepada koperasi yang tidak melaksanakan keputusan RAT, atau lebih khususnya koperasi yang tidak menyelesaikan peralihan menjadi koperasi syariah setelah mendapatkan persetujuan dari RAT untuk pengalihan koperasi menjadi syariah. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 memang mengatur tentang batas waktu peralihan koperasi, yaitu selama 2 (dua) tahun untuk proses transisi menjadi syariah setelah mendapat

persetujuan dalam RAT, namun peraturan ini tidak memberikan pengaturan sanksi jika sudah melewati batas waktu tersebut, termasuk apakah status koperasi kembali kepada konvensional secara otomatis atau bagaimana juga tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan ini. Koperasi yang tidak melaksanakan hasil RAT hanya akan mendapatkan sanksi sosial, yaitu berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terkhusus anggota koperasi terhadap koperasi tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Dalam proses konversi koperasi konvensional menjadi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor harusnya pengurus koperasi lebih banyak berkomunikasi dengan dinas koperasi kabupaten setempat, agar pengurus mendapatkan bantuan ataupun pengetahuan yang lebih komprehensif tentang koperasi syariah. Pengurus dan karyawan koperasi yang mengikuti pelatihan dan pembinaan juga harusnya mengikuti rangkaian kegiatan dengan serius sehingga mendapatkan hasil yang bisa diterapkan dalam Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor, terlebih lagi bahwa konversi koperasi untuk menjadi syariah merupakan amanat dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga pengurus dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya.
2. Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor seharusnya tidak berhenti untuk mencari orang yang bisa dijadikan DPS selama masih dalam waktu pelaksanaan konversi. Dengan tidak lulusnya 2 (dua) orang perwakilan yang dikirim oleh koperasi dalam mengikuti pelatihan untuk sertifikasi

menjadi DPS seharusnya koperasi tidak langsung berputus asa atau bahkan kecewa kepada perwakilan yang diutus. Koperasi masih dapat mengirimkan anggota yang lain untuk mengikuti sertifikasi atau mengirim ulang yang bersangkutan untuk mengikuti kembali sertifikasi menjadi DPS. Koperasi juga bisa mencari DPS yang berasal dari luar anggota, selain dari DPS yang memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh dari lokasi koperasi tersebut.

3. Dinas Koperasi dan UKM kabupaten/kota harusnya memberikan saran atau penyediaan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai DPS, sehingga setiap koperasi yang ingin melaksanakan kegiatannya dengan sistem syariah tidak menjadi kewalahan untuk mencari DPS. Hal ini demi mendukung dan mendorong kelancaran pelaksanaan koperasi dengan sistem syariah di Indonesia.
4. Kementerian Koperasi dan UKM sudah seharusnya mengganti penamaan “simpan pinjam” pada PERMENKOP UKM No. 11 Tahun 2017, dikarenakan dalam kegiatan usaha dengan sistem syariah tidak mengenal yang namanya pinjaman. Adanya pinjaman pada koperasi akan membuat koperasi tersebut berpotensi menjalankan kegiatannya secara konvensional dan ada riba di dalamnya, yaitu melalui penambahan nilai pengembalian dari nilai pinjaman.
5. Pemerintah seharusnya membuat aturan tentang pemberian sanksi kepada koperasi yang tidak melaksanakan RAT, terkhusus kepada koperasi yang sudah mendapatkan persetujuan anggota untuk menjadikan koperasi menjadi syariah, namun sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh

undang-undang belum juga selesai atau bahkan tidak melaksanakan perubahan koperasi tersebut.

6. Koperasi juga dapat mendatangkan dosen-dosen dari kampus untuk melakukan pengabdian di koperasi tersebut, terkhusus untuk melakukan penyuluhan tentang koperasi syariah. Koperasi tidak akan mengeluarkan biaya apapun dikarenakan setiap kampus biasanya mempunyai program pengabdian masyarakat oleh dosen dan sudah memiliki alokasi biaya tersendiri dari kampus tersebut.

7. koperasi juga dapat memperkerjakan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki konsentrasi pada ekonomi syariah ataupun hukum syariah, baik dengan sistem magang ataupun direkrut jadi karyawan koperasi. Dengan adanya SDM koperasi yang paham tentang koperasi syariah maka akan memudahkan koperasi ketika ingin menjalankan usahanya dengan sistem syariah.

